



PUTUSAN

Nomor 3161/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 05 April 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Tempat lahir Serang, Tanggal lahir 17 Januari 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal Bersama xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 3161/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan syari'ah Islam di Wilayah xxxxxxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.3161/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx pada Tanggal 05 April 2017 dihadapan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 200.000** dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat – syarat dan rukun pernikahan dan menurut syariah Islam sudah tidak ada larangan serta hal – hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini dikaruniai anak 2 (Dua); 1. ANAK (L), Lahir di Serang, 10 Jnuari 2019; 2.ANKA (L) Lahir di Serang, 10 Februari 2023
7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan dan kesalah pahaman terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 7.1 Termohon Tidak Pernah Terbuka Masalah Ekonomi;
  - 7.2 Termohon Selalu Meminta Cerai;
  - 7.3 Keluarga Termohon sering ikut campur;
8. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus Tahun 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.3161/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang pergi meninggalkan rumah yaitu Termohon dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina kembali untuk menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, bahkan Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
3. Memberi Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) Menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.3161/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan ketujuh dan kedelapan, yakni 2 (dua) kali berturut-turut, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart / N.O.*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Fatullah, S.Ag. M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Nurnaningsih, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.3161/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syahrul, S.H. M.H sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fatullah, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syahrul, S.H. M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 88.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.3161/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)